



KOPERASI
SYARIAH 212

Amanah · Berjamaah · Izzah

**RANCANGAN TATA TERTIB
RAPAT ANGGOTA KOPERASI SYARIAH
212 TAHUN BUKU 2018**

PENDAHULUAN

Sejak pendiriannya, Koperasi Syariah 212 telah melewati dua kali penyelenggaraan Rapat Anggota yaitu Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada tanggal 18 November 2017 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 24 Maret 2018.

Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) 2017 merupakan upaya untuk melengkapi perangkat-perangkat organisasi, antara lain Penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART), Penyempurnaan Pengurus dan Penyusunan Anggaran Belanja Organisasi, serta ketentuan organisasi lainnya.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2018 merupakan perwujudan kewenangan anggota sebagai pemegang hak tertinggi dalam organisasi untuk menilai kinerja kepengurusan, meskipun dalam tahun kerja kepengurusan tahun 2017 baru saja dilengkapi kurang lebih 4 (empat) bulan setelah RALB.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2019 ini memiliki kedudukan yang sangat penting, karena Koperasi Syariah 212 sebagai organisasi telah memiliki kelengkapan operasional serta program kerja yang terarah berdasarkan aspirasi sesama anggota.

Untuk lebih meningkatkan kualitas Penyelenggaraan RAT 2019 ini, maka dianggap perlu untuk menyusun Tata Tertib agar Penyelenggaraan RAT dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang maksimal sebagai pedoman penyelenggaraan RAT dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 22 dan 23.
- 2) Peraturan Menteri KUKM No. 19 Tahun 2015 tentang Rapat Anggota, khususnya pasal 4, 5 dan 6.
- 3) Anggaran Dasar Koperasi Syariah 212, khususnya Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 dan 40
- 4) Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah 212, khususnya pasal 19, 20 dan pasal 34.

PASAL 2

NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU PENYELENGGARAN

- 1) Rapat Anggota ini bernama Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2019 untuk Tahun Buku 2018.
- 2) Rapat Anggota ini diselenggarakan di Aula Al-Hambra, Masjid Andalusia, Jalan Ir. H. Juanda No. 78, Sentul City, Bogor.
- 3) Rapat Anggota ini diselenggarakan pada Hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019.

Kantor Operasional

Ruko Bellanova Country Mall Blok RK 3 No. 1, Sentul City - Bogor, Jawa Barat 16810

website: www.koperasisyariah212.co.id email: info@koperasisyariah212.co.id whatsapp: 081 16 411 212



KOPERASI
SYARIAH 212

Amanah · Berjamaah · Izzah

PASAL 3

TEMA

Rapat Anggota ini memiliki Tema “Dengan semangat amanah dan berjamaah, kita profesionalkan kelembagaan usaha Koperasi Syariah 212”.

PASAL 4

TUJUAN

Tujuan Rapat Anggota ini adalah:

- 1) Membahas dan menetapkan (menerima/menolak) Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus;
- 2) Membahas dan menetapkan (menerima/menolak) Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas;
- 3) Menetapkan dan mengalokasikan Surplus Hasil Usaha (SHU) tahun 2018;
- 4) Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Koperasi (RKAK) tahun 2019;
- 5) Menyempurnakan susunan personalia Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus Koperasi Syariah 212;

PASAL 5

PESERTA

Peserta Rapat Anggota ini terdiri dari:

- 1) Dewan Penasehat;
- 2) Dewan Pengawas Syariah;
- 3) Dewan Pengawas;
- 4) Dewan Pengurus;
- 5) Perwakilan Anggota, dengan ketentuan sebagaimana pasal 34 Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah 212, yaitu:
 - a. Ketua Komunitas atau orang yang mendapatkan mandat oleh komunitas yang bersangkutan. Seorang tersebut mendapatkan mandat dari minimal 50 anggota lainnya yang dibuktikan dengan Surat Mandat resmi yang sah;
 - b. Seorang di luar komunitas yang mendapatkan mandate dari minimal 50 anggota lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Mandat resmi yang sah;
 - c. Yang berhak menjadi Perwakilan Anggota adalah:
 1. Anggota Biasa Koperasi;
 2. Masa keanggotaan Koperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun¹;
 3. Mempunyai konduite atau rekam jejak yang baik;
 - d. Setiap Komunitas yang anggotanya melebihi 50 anggota, maka komunitas tersebut dapat menyertakan peserta tambahan dengan kelipatan setiap 50;
- 6) Perwakilan Luar Negeri;

¹ Mengingat Koperasi Syariah 212 baru berjalan selama 2 tahun, sehingga masa keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (tahun) belum dapat diberlakukan

Kantor Operasional

Ruko Bellanova Country Mall Blok RK 3 No. 1, Sentul City - Bogor, Jawa Barat 16810

website: www.koperasisyariah212.co.id email: info@koperasisyariah212.co.id whatsapp: 081 16 411 212



KOPERASI
SYARIAH 212

Amanah · Berjamaah · Izzah

PASAL 6 PENINJAU

Peninjau adalah tokoh masyarakat dari unsur Pemerintahan, Ulama, Mitra Kerja, dan Pakar Ekonomi yang diundang oleh Panitia Penyelenggara.

PASAL 7 PERSIDANGAN

Persidangan pada Rapat Anggota ini dilakukan secara Pleno (tidak ada sidang komisi)

PASAL 8 PIMPINAN SIDANG

- 1) Sidang pengesahan Tata Tertib dipimpin oleh Panitia Pengarah (SC).
- 2) Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Peserta.
- 3) Tata cara pemilihan Pimpinan Sidang diatur dengan Prinsip Musyawarah untuk Mufakat.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Setiap Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Setiap Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.
- 3) Pimpinan Sidang berhak membatasi, menghentikan Hak Bicara dari setiap Peserta dan Peninjau untuk kelancaran jalannya persidangan.
- 4) Setiap Peserta wajib memakai tanda pengenalan, mengisi daftar hadir dalam mengikuti persidangan.

PASAL 10 PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

- 1) Prioritas pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.
- 2) Apabila tidak dicapai permufakatan, maka Keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- 3) Untuk kebijakan organisasi akan dilakukan Pemungutan Suara secara terbuka.
- 4) Pemungutan suara menyangkut personil dilakukan secara tertutup.
- 5) Dalam hal Pemungutan Suara tidak menghasilkan adanya suara terbanyak, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang.
- 6) Setiap Keputusan yang diambil mengikat seluruh peserta

Kantor Operasional

Ruko Bellanova Country Mall Blok RK 3 No. 1, Sentul City - Bogor, Jawa Barat 16810

website: www.koperasisyariah212.co.id email: info@koperasisyariah212.co.id whatsapp: 081 16 411 212



KOPERASI
SYARIAH 212

Amanah · Berjamaah · Izzah

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

Semua Keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota ini adalah sah dan mengikat secara organisasi. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini dapat ditetapkan kemudian dalam sidang-sidang musyawarah Koperasi Syariah 212.

Bogor, 23 Maret 2019

Tertanda,

PANITIA PENGARAH
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
KOPERASI SYARIAH 212
TAHUN BUKU 2018

Kantor Operasional

Ruko Bellanova Country Mall Blok RK 3 No. 1, Sentul City - Bogor, Jawa Barat 16810

website: www.koperasisyariah212.co.id email: info@koperasisyariah212.co.id whatsapp: 081 16 411 212